



JAMINAN KEHALALAN PRODUK PANGAN

A.Muchaddam Fahham*)

Abstrak

Kasus bakso oplosan dan biskuit mengandung babi merupakan indikasi lemahnya pengawasan pemerintah terhadap peredaran pangan. Pemerintah terlihat tidak mampu menjalankan amanat undang-undang pangan yang mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin keamanan pangan bagi masyarakat. Kasus itu juga menunjukkan bahwa pemerintah belum mampu mencegah kemungkinan pangan yang beredar di masyarakat tercampur benda lain yang bertentangan dengan agama dan keyakinannya sehingga aman untuk dikonsumsi. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh produsen dan pelaku usaha perlu ditindaklanjuti secara hukum agar pelanggaran sejenis tidak terulang kembali. Lemahnya penegakan hukum selama ini menjadikan pelanggaran ini terus terjadi.

Pendahuluan

Mencuatnya temuan pangan yang berbahan baku babi dalam beberapa minggu belakangan menimbulkan keresahan di masyarakat. Pada April 2014 bakso oplosan daging celeng ditemukan di Kecamatan Tambora Jakarta Barat. Kasus ini terkuak setelah adanya pengaduan dari salah satu pedagang bakso ke Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Jakarta Barat. Pedagang bakso itu merasa aneh dengan harga bakso dan daging yang ditawarkan. Harga daging di pasaran sebesar Rp110 ribu per kilogram, sementara harga yang ditawarkan oleh pedagang bakso itu hanya Rp50 ribu per kilogram. Laporan tersebut

kemudian ditindaklanjuti oleh Kasudin Peternakan dan Perikanan Jakarta dengan melakukan pemeriksaan laboratorium yang menunjukkan hasil bahwa bakso yang diteliti positif mengandung babi celeng.

Pada bulan berikutnya kasus biskuit mengandung babi mencuat ke publik lewat sebuah akun *Facebook*. Fuziansyah Bachtar, seorang mahasiswa Universitas Tokyo, Jepang menulis status *Facebook* pada 18 Mei 2014 dengan bunyi "Hati-hati ya kalo belanja di Indomaret....Produk haram impor ini dijual bebas di Indomaret. Coba lihat ini tertulis: huruf Kanji (mengandung babi)". Produk biskuit yang dimaksud bernama *Bourbon*

*) Peneliti Muda Agama dan Masyarakat pada bidang Kesejahteraan Sosial, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI. Email: muchaddam@yahoo.com.



Cookie dan dijual di Indomaret seharga Rp14.500. Setidak-tidaknya ada 30 Toko Indomaret yang menjual produk tersebut. Biskuit *Bourbon Cookie* disuplai oleh CV Roma yang berlokasi di Medan, Sumatera Utara.

Pertanyaannya kemudian adalah mengapa kasus keamanan pangan sering sekali mengemuka. Bukankah kita telah memiliki Undang-Undang Pangan yang menjamin keamanan pangan, baik dari aspek kesehatan maupun dari aspek agama dan keyakinan? Di samping Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan), kita juga memiliki beragam institusi publik maupun masyarakat yang memiliki perhatian terhadap pangan, antara lain Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (Dirjen POM) Kementerian Kesehatan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM), Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), serta Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Munculnya dua kasus di atas menunjukkan tiga hal, yaitu: *pertama*, pengawasan terhadap peredaran pangan yang layak konsumsi baik dari sisi kesehatan dan sisi agama atau keyakinan yang lemah; *kedua*, terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan; dan *ketiga*, lemahnya perlindungan negara terhadap masyarakat untuk mendapatkan pangan yang sehat dan tidak bertentangan dengan agama dan keyakinan serta budaya masyarakatnya.

Lemahnya Pengawasan

Dua kasus terkait pangan yang telah sedikit diurai di atas menunjukkan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap peredaran pangan. Kasus biskuit yang mengandung babi seharusnya dapat sedini mungkin dicegah untuk beredar dan dikonsumsi masyarakat jika saja pemerintah menjalankan fungsinya secara maksimal untuk mengawasi peredaran pangan. Dengan kata lain, kasus biskuit itu adalah bukti bahwa institusi-institusi tersebut di atas tidak melakukan tugas dan fungsinya secara memadai sehingga biskuit tersebut diperjualbelikan di Toko Indomaret. Padahal UU Pangan secara jelas mengamanatkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan pangan di setiap mata rantai pangan secara

terpadu. Keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.

Penyelenggaraan keamanan pangan menurut Pasal 69 UU Pangan, dilakukan melalui:

- a. sanitasi pangan;
- b. pengaturan terhadap bahan tambahan pangan;
- c. pengaturan terhadap produk pangan rekayasa genetik
- d. pengaturan terhadap iradiasi pangan;
- e. penetapan standar kemasan pangan;
- f. pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan; dan
- g. jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.

Sayangnya, pemerintah baru bergerak ketika kasus itu muncul, dan kemunculan kasus itu karena laporan dan partisipasi aktif masyarakat. Menurut Ali Khomsan, banyak persoalan pangan yang harus menjadi perhatian serius pemerintah seperti penggunaan bahan tambahan yang tidak tepat, pelabelan dan periklanan yang membodohi konsumen, pangan kadaluwarsa, dan proses produksi yang tidak memenuhi syarat keamanan. Kesemuanya itu menyangkut aspek yang bersifat fisik. Pengoplosan daging sapi dengan daging celeng lebih bernuansa keyakinan dan hal itu pun masuk kategori persoalan keamanan pangan. Dalam situasi apa pun pedagang dituntut menyediakan pangan yang benar-benar aman lahir ataupun batin.

Kegiatan pengamanan makanan harus dilakukan pada seluruh mata rantai suplai makanan, yakni mulai tahapan produksi, pengolahan distribusi, sampai pada konsumen di tingkat rumah tangga. Salah satu hambatan dalam pengamanan makanan ialah keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Diperlukan tenaga-tenaga pengawas makanan di tingkat lapangan yang setiap harinya bisa mendeteksi cepat ketidakamanan pangan. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pada umumnya tidak berkelanjutan dan baru dilakukan pada momen-momen tertentu, seperti yang saat mendekati bulan suci Ramadan. Padahal peredaran pangan terjadi setiap hari dan hampir luput dari pengawasan.

Masyarakat konsumen berharap

banyak bahwa keamanan dan kesehatan mereka terlindungi oleh pemerintah, yakni dengan adanya pengawasan ketat terhadap makanan yang beredar. Lahirnya UU Pangan diharapkan mampu menjembatani antara suplai produsen dan permintaan konsumen. Oleh sebab itu, Pemerintah tidak boleh menjadikan keterbatasan SDM sebagai dalih untuk tidak aktif melakukan pengawasan dalam masalah ini.

Pelanggaran Undang-Undang

UU Pangan sejatinya telah sangat tegas mengatur keamanan pangan yang dimaksudkan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Disamping itu juga untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Di samping undang-undang pangan, undang-undang perlindungan konsumen juga secara jelas mengatur hak dan kewajiban konsumen dan larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha. Salah satu contoh larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha adalah memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, produsen biskuit mengandung babi dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam dua hal. *Pertama*, produsen tidak mengabaikan keamanan pangan dari sisi agama dan keyakinan konsumen. *Kedua*, produsen juga mengabaikan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf j, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen). Pasal ini menegaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang "tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku".

Ironisnya, Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen menyatakan tidak dapat menindak PT Indomarco Primatama sebagai toko yang

menjual biskuit tersebut karena tidak ada undang-undang yang melarang peredaran produk kemasan asing meskipun tidak berlabel halal.

Pernyataan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen itu tampaknya mengabaikan dan tidak menempatkan UU Perlindungan Konsumen sebagai dasar untuk menindak PT Indomarco, seharusnya PT Indomarco dapat dituntut atas pelanggaran Pasal 9 ayat (1) huruf j UU Perlindungan Konsumen di atas.

Peredaran pangan yang tidak aman dikonsumsi, baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi agama dan keyakinan, sejatinya sudah berulang kali terjadi. Pengulangan kasus itu memberi gambaran akan lemahnya penegakan hukum. Sanksi yang diberikan kepada para pelaku pelanggaran tampaknya belum mampu memberikan efek jera bagi pelakunya. Hal ini disebabkan karena sanksi yang diatur dalam UU Pangan Pasal 89 bagi setiap orang yang memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan terlalu ringan. Pelanggar hanya dikenai sanksi administratif berupa: denda, penghentian sementara bagi kegiatan produksi, dan/atau peredaran, penarikan pangan dari peredaran oleh produsen, ganti rugi, dan/atau pencabutan izin.

Pelindungan Negara

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Salah satu bentuk perbuatan yang diperintahkan oleh agama Islam bagi masyarakat muslim adalah mengkonsumsi pangan yang halal. Oleh karena itu, negara wajib menjamin setiap penduduk untuk menjalankan agama yang dipeluk dengan menjamin kehalalan pangan bagi masyarakat muslim.

Upaya menjamin kehalalan produk pangan bagi masyarakat muslim di Indonesia sejatinya telah dimulai dengan digulirkannya RUU Jaminan Produk Halal yang saat ini masih belum selesai dibahas di DPR RI. Ada satu perdebatan dalam pembahasan RUU itu yang tidak kunjung tuntas, yakni siapa lembaga yang berhak memberikan sertifikasi halal atas sebuah produk pangan. DPR RI mengusulkan lembaga yang berwenang untuk memberikan

sertifikasi halal itu adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), sementara pemerintah mengusulkan lembaga yang berwenang adalah suatu badan tertentu. Masalah lain yang tidak kunjung terselesaikan terkait dengan sifat sertifikasi, apakah sertifikasi halal itu merupakan *mandatory* (kewajiban) bagi pelaku usaha atau sebaliknya bersifat *voluntary* (sukarela). DPR RI mengusulkan sifat sertifikasi itu *mandatory*, sementara pemerintah mengusulkan sukarela.

Terlepas dari perdebatan di atas, hadirnya sebuah undang-undang (UU) yang menjamin kehalalan suatu produk pangan adalah sebuah keniscayaan. UU itu ditunggu oleh masyarakat muslim Indonesia agar ada penindakan bagi pelaku usaha yang mengabaikan jaminan keamanan pangan dari sisi agama dan keyakinan masyarakat tidak bisa dilakukan.

Penutup

Munculnya kasus pangan yang tidak aman tersebut menunjukkan bahwa negara belum mampu menjamin keamanan pangan. Lemahnya jaminan itu tidak saja dari sisi agama dan keyakinan, tetapi juga dari sisi kesehatan dan mutu gizi. Untuk itu, pemerintah perlu kembali meninjau kembali kinerjanya dalam pengawasan produksi dan peredaran pangan. Selain perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, pemerintah juga harus tegas dalam hal penegakan hukum terhadap siapa pun yang melakukan pelanggaran UU agar kasus-kasus produksi dan peredaran pangan yang membahayakan kesehatan masyarakat dan bertentangan dengan agama, keyakinan, serta budaya masyarakat tidak selalu terulang. Selanjutnya DPR RI perlu segera menyelesaikan pembahasan RUU Jaminan Produk Halal dan mengesahkan RUU itu menjadi UU agar konsumen tidak lagi kesulitan mendapatkan produk pangan yang halal. Di sisi lain, DPR RI juga perlu mendorong proses revisi Undang Undang tentang Perlindungan Konsumen.

Rujukan

1. Jannah, Kurniasih Miftakhul. "Biskuit Mengandung Babi di Indomaret Sudah Ditarik?", <http://economy.okezone.com/read/2014/05/23/320/989092/biskuit-mengandung-babi-di-indomaret-sudah-ditarik>, diakses tanggal 23 Mei 2014.
2. Khomsan, Ali. "Jaminan Keamanan Pangan Lemah", *Media Indonesia*, Rabu, 4 Juni 2014.
3. Nasrul, Erdy. "Obat Batuk Memabukkan Ditarik dari Pasar", *Republika*, 2 Juni 2014.
4. Ramadan, Aldian Wahyu dan Ichsan Emerald Alamsyah. "Penjual Biskuit Babi Melanggar", *Republika*, Jumat, 30 Mei 2014.
5. Umair, "Jelang Ramadhan Petugas Banyak Temukan Produk Tak Layak Konsumsi", <http://www.publicapos.com/news/977-jelang-ramadhan-petugas-banyak-temukan-produk-tak-layak-konsumsi>, diakses tanggal 5 Juni 2014.
6. Wadji, Farid. "Jaminan Produk Halal", *Republika*, 2 Juni 2014.
7. Yolanda, Friska. "Biskuit Bai Beredar", *Republika*, Rabu, 28 Mei 2014
8. www.facebook.com/fuziansyah.bachtar.
9. Undang Undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan.
10. Undang Undang No. 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.